

Abdul Jabar, S.H., M.H.



# Hukum Administrasi Negara di Indonesia

**Pena**  
SALSABILA

# Hukum Administrasi Negara di Indonesia@2021

Diterbitkan Oleh

Penerbit Pena Salsabila, Mei 2021

Kantor: Dave Apartement Et/17/39

Jl.Palakali Raya, Kukusan Beji, Depok. 16425

Tlp. 089610349623/ 089 804 84353.

## ANGGOTA IKAPI

No. 137/JTI/2011

Penulis : Abdul Jabar, S.H., M.H.

Editor : M. Irwan Zamroni Ali, S.H.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-6935-03-3

viii +142; 14,5 cm x 21 cm

## DAFTAR ISI

COVER -i

KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
LAIN JEMBER -iii

KATA PENGANTAR PENULIS -iv

DAFTAR ISI -viii

### BAB I PENDAHULUAN -1

1.1 Tinjauan umum tentang Hukum Administrasi  
Negara-1

1.2 Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan  
Ilmu Pemerintahan dan Public Administration  
-10

1.3 Prinsip Negara Hukum -16

1.4 Istilah Pemerintahan dan Pemerintahan -27

### BAB II SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

-34

2.1 Tinjauan Umum tentang Sumber Hukum -34

2.2 Macam-macam Sumber Hukum -39

a. Sumber Hukum Materiil -39

b. Sumber Hukum Formil -41

Abdul Jabar, S.H., M.H.

**BAB III SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA~46**

- 3.1 Tinjauan umum Pemerintah Negara Republik Indonesia~46
- 3.2 Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ~49
- 3.3 Hubungan antara tingkatan dalam Pemerintahan~53
- 3.4 Susunan Pemerintah Pusat ~57
- 3.5 Susunan Pemerintahan Kecamatan dan Desa ~64
- 3.6 Susunan Pemerintahan Kecamatan Dan Desa ~69

**BAB IV INSTRUMEN ADMINISTRASI NEGARA~ 71**

- 4.1 Tinjauan Umum Instrumen Administrasi Negara ~71
- 4.2 Instrumen Administrasi Negara ~73
- 4.3 Macam-macam Instrumen Administrasi Negara ~77

**BAB V KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ( BESCHIKING ) ~85**

- 5.1 Tinjauan umum tentang Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking ) ~85
- 5.2 Bentuk –bentuk Keputusan Tata Usaha Negara ~88
- 5.3 Syarat-syarat suatu Ketetapan ~99
- 5.4 Syarat-syarat Pembuatan Keputusan ~101
- 5.5 Kekuatan mengikat Keputusan Tata Usaha Negara~ 107

## **BAB VI BARANG-BARANG MILIK PEMERINTAH ~110**

- 6.1 Tinjauan Umum tentang Barang Milik Pemerintah ~110
- 6.2 Barang-Barang Milik Pribadi Pemerintah (Negara) dan Milik Publik ~111
- 6.3 Hak-Hak Pemerintah (*Tata Usaha Negara*) untuk mengambil dan menggunakan Milik Pribadi Seseorang ~113
- 6.4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ~114
- 6.5 Perusahaan Barang Milik Publik ~116

## **BAB VII KEDUDUKAN HUKUM PARA PETUGAS PUBLIK ~118**

- 7.1 Para Pejabatan Politik (*Political Office Holders*)~118
- 7.2 Para Pegawai Negeri (*Civil Servants*) ~120

Abdul Jabar, S.H., M.H.

7.3 Para Hakim (*Judges*)~124

## **BAB VIII PERBUATAN PEMERINTAH ~130**

8.1 Tinjauan Umum tentang Perbuatan  
Pemerintah ~130

8.2 Macam-Macam Perbuatan Pemerintah ~131

8.3 Kewenangan Pejabat Administrasi Negara  
~132

8.4 Konsepsi Sumber Kewenangan ~184

8.5 Teori kewenangan dan sumber-sumber  
kewenangan (Atribusi, Delegasi dan  
Mandat) ~139

## **BAB IX ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures/ General Prinsiple Of Good Administration*) ~147**

9.1 Tinjauan Umum tentang Asas-asas Umum  
Pemerintahan yang baik ( AAUPB ) ~147

9.2 Fungsi dan arti Penting AAUPB ~151

9.3 Macam-macam AAUPB ~154

9.4 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di  
Indonesia~160

## **BAB X SANKSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ~162**

- 10.1 Tinjauan umum Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara ~162
- 10.2 Unsur-Unsur Sanksi Hukum Administrasi Negara ~166
- 10.3 Subjek dan Objek Sanksi Hukum Administrasi Negara ~167
- 10.4 Jenis Sanksi Hukum Administrasi Negara ~167
- 10.5 Beberapa bentuk Sanksi Hukum Administrasi Negara diantaranya ~168

**BAB XI PERADILAN TATA USAHA NEGARA ~173**

- 11.1 Tinjauan Umum tentang Peradilan Tata Usaha Negara ~173
- 11.2 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ~175
- 10.3 Subyek dan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara ~176
- 10.4 Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ~177
- 10.5 Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara ~179
- 10.6 Tahapan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara ~184
- 10.7 Putusan ~186
- 10.6 Upaya Hukum ~188
- 10.7 Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ~196

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara

Pertengahan abad XX, Hukum Administrasi Negara berkembang dengan pesat sebagai akibat tuntutan timbulnya Negara hukum modern ( *welfarestate* ) yang mengutamakan kesejahteraan bagi rakyat. Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut "administrasi". Administrasi sendiri berarti pemerintahan ("bestuur"). Hukum administrasi (*administratief recht*) atau ada juga yang menyebut dengan hukum tata pemerintahan (*bestuursrecht*). Pemerintah (*bestuur*) ini dipandang sebagai fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*) yang merupakan penguasa yang tidak termasuk dalam wilayah pembentukan UU dan peradilan. Dalam ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi, yang pertama, hukum administrasi umum (*algemeen deel*) hukum administrasi ini berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu, kemudian yang kedua adalah hukum administrasi khusus (*bijzonder deel*), adalah hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum pajak, hukum tata ruang, hukum kesehatan dan sebagainya.



## **BAB II**

# **SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Sumber Hukum**

Mendiskusikan tentang Ilmu Hukum tentu sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa sumber hukum menjadi salah satu sub pokok pembahasan yang teramat sangat penting dalam memahami ilmu hukum. Dengan memahaminya setidaknya diharapkan ada suatu pemahaman yang komprehensif, baik dalam mempelajari hukum positif, maupun juga tahap pembentukan dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Mengacu pada pendapat tersebut, benar adanya, istilah sumber hukum memiliki banyak arti dan seringkali pada akhirnya membingungkan. Terkecuali jika kita sendiri mau meneliti secara seksama arti khusus yang diberikn terhadap istilah-istilah tersebut yang terdapat dalam suatu teks tertentu. Selain dari pada itu, makna dari sumber hukum itu sendiri memanglah sangat banyak dan terlebih lagi itu semua tergantung dari perspektif masing-masing orang.

Bernard Arief Shidarta membuat sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa keberadaan sumber hukum dipandang dari segi "mengikatnya hukum" itu sendiri lebih lengkapnya sebagai berikut "Sumber hukum memiliki dua arti yang pertama menjawab pertanyaan "mengapa hukum itu mengikat ?" pertanyaan ini bisa juga dirumuskan "apa sumber (kekuatan) hukum hingga mengikat atau dipatuhi

## BAB III

# SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

### 3.1. Tinjauan Umum Pemerintah Negara Republik Indonesia

Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola pemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan dan lainnya. Semua negara memiliki sistem tertentu untuk menjalankan roda pemerintahan. Hal itu bertujuan agar segala sesuatunya menjadi jelas dan terarah, suatu negara yang dibentuk tanpa system tertentu, jelas tidak mungkin, karena mengatur Negara dan pemerintahan memang butuh aturan yang mengikat antara yang satu dengan yang lainnya. Di Indonesia setelah ditetapkannya UUD No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bebas KKN, merupakan tonggak awal dari diberlakukannya sistem otonomi daerah di Indonesia.

Beberapa instrumen penyelenggara negara yang ada di Indonesia yang menjadi penentu keberhasilan negara

## BAB III

# SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

### 3.1. Tinjauan Umum Pemerintah Negara Republik Indonesia

Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola pemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan dan lainnya. Semua negara memiliki sistem tertentu untuk menjalankan roda pemerintahan. Hal itu bertujuan agar segala sesuatunya menjadi jelas dan terarah, suatu negara yang dibentuk tanpa system tertentu, jelas tidak mungkin, karena mengatur Negara dan pemerintahan memang butuh aturan yang mengikat antara yang satu dengan yang lainnya. Di Indonesia setelah ditetapkannya UUD No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bebas KKN, merupakan tonggak awal dari diberlakukannya sistem otonomi daerah di Indonesia.

Beberapa instrumen penyelenggara negara yang ada di Indonesia yang menjadi penentu keberhasilan negara

# BAB IV

## INSTRUMEN ADMINISTRASI NEGARA

### 4.1. Tinjauan Umum Instrumen Administrasi Negara

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan melalui penggunaan instrument-instrument pemerintahan instrument tersebut diperlukan agar fungsi pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan secara efektif. Istilah pemerintah dalam bahasa Inggris disebut dengan "*government*" dan Perancis "*gouvernement*" yang keduanya berasal dari perkataan latin "*gubernaculum*", artinya "kemudi", disalin dalam bahasa Indonesia kadang-kadang dengan "pemerintah" atau "pemerintahan" dan kadang-kadang juga dengan "penguasa". Istilah pemerintah dalam negara hukum modern sering dipadankan dengan istilah dalam bahasa Belanda : "*bestuur*" kata ini dapat diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.

Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara. Administrasi negara juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal

## BAB V

# KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ( *BESCHIKING* )

### 5.1. Tinjauan Umum Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)

Dalam menjalankan Pemerintahan, pemerintah memiliki kewenangan untuk memproduksi dua produk hukum yakni *peraturan perundang undangan* dan *keputusan*. Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang bersifat *in abstractum* atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum tertulis yang materinya atau substansinya atau isinya mempunyai daya ikat sebagian atau seluruh penduduk wilayah negara. Berbeda dengan keputusan yang dalam konteks birokrasi pemerintahan dikenal dengan istilah keputusan tata usaha negara yang merupakan produk hukum yang bersifat *in concreto*. Keputusan tata usaha negara merupakan penetapan tertulis yang dibentuk atau dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, bersifat konkrit, individual dan final atau yang lebih dikenal dengan istilah *beschikking*.

Istilah *beschikking* berasal dari Bahasa Belanda yang diperkenalkan oleh Van der Pot di negeri Belanda dan masuk di Indonesia melalui Prins yang mengajar di Universitas Indonesia. Beberapa sarjana memberikan terjemahan yang berbeda-beda terhadap istilah *Beschikking*.

# BARANG-BARANG MILIK PEMERINTAH

## 6.1. Tinjauan Umum Tentang Barang Milik Pemerintah

Barang Milik Daerah / Negara adalah segala sesuatu yang dimiliki pemerintah Negara/daerah yang mempunyai nilai dan unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang keajaiban pemerintahan pemerintah. Yang aset ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut, barang yang lebih tepatnya disebut aset yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah yang disebut nama aset adalah barang.

Pengertian Barang menurut Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2010 adalah setiap benda baik bergerak maupun tidak bergerak, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Namun demikian pengertian barang pada manajemen pemerintahan BUMN/BUMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 hanya dibatasi yang bergerak (yang tidak sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menurut Pasal 1 ayat 1 dan

## BAB VII

# KEDUDUKAN HUKUM PARA PETUGAS PUBLIK

### 7.1. Para Pejabatan Politik (*Political Office Holders*)

Beberapa jabatan tertentu pada struktur pemerintahan RI merupakan jabatan politik. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 8, Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tidak menggunakan istilah jabatan politik. Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian terdahulu, yakni, Undang-undang Nomor Tahun 1961, tepatnya pada bagian penjelasan dari Pasal 1 ternyata menggunakan istilah jabatan politik itu, Istilah jabatan politik dimaksud "sangat memungkinkan diartikan sama dengan para pejabat atau pegawai Negara<sup>72</sup>. Sekalipun pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. Pada bagian penjelasan Pasal 11 dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 8, Tahun 1972 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pejabatan Negara ialah :

- a. Presiden dan wakil Presiden
- b. Ketua, Wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Ketua, Wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>72</sup> Philipus M Hadjon, Loc. Cit. h.77

## BAB VIII

# PERBUATAN PEMERINTAH

### 8.1. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Pemerintah

Setidaknya ada dua hal yang menjadi pokok persoalan yang perlu dipahami dalam mendiskusikan topik yang berkaitan dengan Perbuatan Pemerintah yaitu: Apa yang dimaksud dengan pemerintah dan Apa yang dimaksud dengan perbuatan pemerintah. Menurut Kuntjoro Purbopranoto pemerintah dalam pemahaman yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, dan dalam arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja<sup>77</sup>, sedangkan Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Kuntjoro Purbopranoto, 1978. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung . h. 57

<sup>78</sup><http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/01/hukum-administrasi-neyara.html>



## BAB IX

# ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*Algemene Beginzeden Behoulijk Bestures/General Principle Of Good Administration*)

### 9.1. Tinjauan Umum tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ( AAUPB )

Konsep *welfare state*, telah menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mensejahterakan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tampak bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan inisiatif sendiri melalui *freies ermessen*, ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara. Karena dengan *freies ermessen* muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dan rakyat baik dalam bentuk *onrechmatig overheidsdaad*, *detournement de pouvoir*, maupun dalam bentuk *willekeur*, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga

# BAB X

## SANKSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

### 10.1. Tinjauan Umum Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.<sup>102</sup>

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*rust en orde*). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang

---

<sup>102</sup> R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40.

## BAB XI

# PERADILAN TATA USAHA NEGARA

### 11.1. Tinjauan Umum tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Terbentuknya peradilan tata usaha negara memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, pembentukan lembaga ini sebagai sarana mengontrol secara yuridis (judicial control) tindakan pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi) maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse of power). Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya mengalami perubahan pertama dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perubahan ini dilakukan untuk menjawab kekurangan yang ada dalam undang-undang No. 5 Tahun 1986, kekurangan tersebut antara lain sering tidak dipenuhi putusan PTUN oleh pejabat, karena tidak adanya lembaga eksekutor dan juga tidak ada sanksi hukumnya serta dukungan yang menyebabkan inkonsistensi sistem PTUN dan sistem peradilan lainnya terutama peradilan umum karena terbentur dengan asas hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintahan atau mencampuri urusan pemerintah (dat de rechter niet op de stole van het bestuur mag gaan zitten,) dan asas

# Hukum Administrasi Negara di Indonesia



Abdul Jabar., Lahir di desa Dodu, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 24 September 1971, Penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahiran, Pendidikan Tinggi diselesaikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, selanjutnya dengan Beasiswa Program Pasca Sarjana dari DIKTI

Penulis melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Pekerjaan dan Karier Penulis sekarang adalah sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Akhmad Siddik (UIN KHAS) dan Mata kuliah yang dibina diantaranya; Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria/Pertanahan, Ilmu Negara, Perancangan Perundang-undangan. Selain mengajar Penulis juga menjabat sebagai kepala Laboratorium Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, sebelum mengajar di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Penulis bekerja sebagai dosen dan wakil Dekan di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

**Pena**  
**SALSABILA**

Penerbit Dan Percetakan  
Dave Apartement ET/17/39  
Jl. Palanghari Raya, Kukusan Beji, Depok  
Telp. 089610349623 / 081249995403

